



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jl. Raya Lintas Sumatera Km.75 Kel. Muara Rupit, Kec. Rupit 31654
Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan
Website : disdikbudmuratara11@gmail.com

SURAT PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL TK KARTINI
Nomor 420/423 /DISDIK

- MENINGAT** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 74 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara;

- MENIMBANG** :
1. Surat permohonan Kepala **TK KARTINI** Nomor 922/03/TK.K/KM/NB/2023 tanggal 4 Februari 2023 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah **TK KARTINI**
 2. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Teknis Dinas Pendidikan ke **TK KARTINI** tanggal 8 Maret 2023, **TK KARTINI** telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan proses belajar mengajar
 3. Bahwa dengan telah terpenuhinya persyaratan dimaksud, **TK KARTINI** dapat diberikan Perpanjangan Izin Operasionalnya.

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN
KESATU**

- Menyetujui Izin Penyelenggaraan Operasional:
- Nama Lembaga : **TK KARTINI**
Nama Kepala Sekolah : **SUMARSIH**
Alamat Lembaga : **DESA KARYA MAKMUR KECAMATAN NIBUNG, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

KEDUA

1. Sekolah tersebut sebagaimana dalam Diktum Kesatu di atas, wajib menaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam pembinaan sekolah swasta;
2. Izin operasional sekolah negeri ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung dari tanggal **27 Maret 2023 s.d. tanggal 27 Maret 2026**

Ditetapkan di Muara Rupit
pada tanggal 21 Maret 2023

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Musi Rawas Utara,



ZAZA, S.Sos

ZAZA, S.Sos
NIP 19760417 200604 1 005